

JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE

2005

KPT NO 12 TAHUN 2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9) dan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.
 - UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 2 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 4 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 8 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 10 Tahun 2005, Keputusan KPUD No. 11 Tahun 2005.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang masa Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 22 juni 2005, berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan sudah harus berakhir pada pukul 16.00 WIB setiap harinya, penyampaian visi dan misi, penandatanganan kesepakatan bersama, pawai damai bersama, pembagian zona kampanye, dan debat terbuka antar pasangan calon.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juni 2005.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.